

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan KUHP Pasal 368 Ayat 2 tentang Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Terhadap Kendaraan Roda Dua dipakai Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 373/PID.B/2021/PN.Kag Yang mana dijadikan dasar bagi majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman dua tahun penjara. Adapun majelis hakim menjatuhkan penjara tersebut dengan alasan keadaan yang memberatkan ialah perbuatan termasuk meresahkan masyarakat sedangkan yang meringankan ialah telah terjadi perdamaian antara saksi dan terdakwa, terdakwa telah mengakui terus terang atas perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Zaidan Abidin Bin Ibrahim dan Ali Imron Bin Tabroni pada Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomer 373/PID.B.2021/PN.Kag. Didalam Putusan tersebut perbuatan terdakwa termasuk kategori *hirabah* yang mana hukuman tersebut ialah *hudud* yang berarti dipotong tangan dan kaki kiri secara bersilang berdasarkan ketentuan disurat Al-Maidah Ayat 33.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas maka penulis menyajikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap kepada pihak kepolisian yang berwenang selaku penegak hukum agar tetap berpegang teguh pada undang-undang yang berlaku demi tagaknya hukuman dan keadilan serta baiknya lembaga kepolisian dimata masyarakat. Selanjutnya mengadakan tindakan yang tegas kepada setiap pelaku kejahatan pemerasan yang terbukti secara hukum tanpa memandang bulu agar dapat tercapai rasa keadilan dan rasa tentram dalam masyarakat.
2. Penulis berharap juga kepada pelaku agar menjadi sebuah pelajaran dari kasus yang menimpa diri, agar yang akan datang lebih baik dari pada yang sudah lalu dan tidak melakukan lagi hal tersebut.karena perbuatan hirabah tersebut tidak terpuji dan hukumannya haram serta dosa besar jika melanggarnya.
3. Penulis berharap kepada masyarakat agar menghindari perbuatan yang berbau pidana karena perbuatan tersebut telah merugikan orang lain dan diri kita pribadi sehingga akan terciptanya keamanan dan ketentraman jiwa baik lahir mau pun batin.